



PUTUSAN

Nomor 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 26 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs, pada tanggal 26 Desember 2018 dengan segala perubahan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 29 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/58/V/2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di alamat Tergugat di atas;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak empat orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2004 dirasakan mulai goyah yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tempramental mudah marah;
 - 4.2. Tergugat pernah pernah mengancam akan membunuh dengan mengacungkan golok pada Bulan Oktober 2018;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menginjak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada Bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sampai sekarang ini tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk memeruskan rumah tangga dengan Tergugat karenatujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa mengingat selama ini Penggugat dengan kemampuan tarbiyahnya telah mengasuh, mendidik, dan merawat anak-anak, dan karena anak-anak masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibunya, terlebih masih di bawah umur, yang mana menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar terhadap anak-anak yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 16 tahun, Anak 2, perempuan, umur 14 tahun, dan Anak 3, dan Anak 4, laki-laki, umur 5 tahun, tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 16 tahun, Anak 2, perempuan, umur 14 tahun, dan Anak 3, dan Anak 4, laki-laki, umur 5 tahun, tetap dirawat dan diasuh oleh Penggugat di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya mengalami perubahan, karena Penggugat menyatakan mencabut tuntutan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengasuhan anak, sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 beserta posita angka 8 dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxx/58/V/2000, tanggal 29 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2000;
 - bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak Bulan Juli 2004 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pula perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - bahwa sejak Bulan Desember 2018 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa selaku adik kandung Penggugat, saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2000;
- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa sejak Bulan Juli 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan pula perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak Bulan Desember 2018 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa selaku adik kandung Penggugat, saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kopetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kelurahan Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan identitas perubahan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2000, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/58/V/2000, tertanggal 29 Mei 2000;
3. bahwa sejak Bulan Juli 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang temperamental yang mengakibatkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Penggugat tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak Bulan Desember 2018 tanpa alasan yang jelas;
5. bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
6. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kota Tangerang Selatan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasang-an suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak empat belas tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
4. bahwa sikap Tergugat yang tempramental adalah sikap yang tidak patut untuk dimaklumi, karena dengan sikap itu Penggugat merasa tidak tenang dalam berkomunikasi intensif dengan Terguga dalam semua urusan rumah tangga, apalagi sikap tempramentaal itu disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, tentu akan membuat jiwa Penggugat lebih tidak tenang atau nyaman lagi hidup bersama sebagai suami istri;
5. bahwa perpisahan tempat kediaman selama hampir tiga bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

6. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa karena petitum tentang pengasuhan anak telah dicabut oleh Penggugat di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M. E. Sy. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

NAILI IVADA, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 534.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | : Rp 625.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 6053/Pdt.G/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)